

KETERBUKAAN POLITIK DALAM DEMOKRASI PANCASILA Tinjauan Etika Politik atas Kehidupan Demokrasi di Indonesia

Lambert D. Watun¹, Surip Stanislaus², Petrus J. Timorda Dim³

^{1,2,3}Fakultas Filsafat Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Email: suripofmcap66@gmail.com

ABSTRAK

Keterbukaan politik dalam Demokrasi Pancasila merupakan keterbukaan yang berarti umpan balik di mana rakyat sebagai warga negara memiliki hak untuk mengontrol, mengkritik dan memberikan usul serta saran atau dukungan pemerintah. Pemerintahan dalam melaksanakan pemerintahan harus secara terbuka di hadapan publik, agar publik mampu menilai apakah kebijakan pemerintah menjamin hak-hak warga negara dan menegakkan keadilan, ataukah kebijakan itu hanya untuk melestarikan kekuasaan rezim yang sedang berkuasa atau kelompok orang di sekitar kekuasaan. Perjuangan untuk menegakkan keterbukaan politik dalam kehidupan demokrasi Pancasila sangat penting dalam kehidupan demokrasi. Usaha warga negara yang dilakukan merupakan kebijakan dalam rangka membela nilai-nilai yang sangat berhubungan dengan persoalan hak asasi manusia dan kesejahteraan umum.

Kata kunci: keterbukaan politik, demokrasi Pancasila, sistem politik.

PENDAHULUAN

Negara modern dewasa ini mendasarkan politiknya kepada berbagai ideologi politik yang dianutnya. Ideologi-ideologi politik ini menjadi sebab utama mengapa sampai terjadi berbagai “warna” demokrasi di beberapa negara, yang sama-sama menjadikan demokrasi sebagai sistem politik negaranya. Demokrasi di Indonesia mendasarkan dirinya kepada ideologi politik yang dimiliki Indonesia yaitu Pancasila. Maka demokrasi di Indonesia disebut Demokrasi Pancasila. Hakekat demokrasi Pancasila adalah sebagai pengaman Pancasila dan negara, demikian juga menjamin keutuhan dan persatuan negara dan bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.¹ Secara konstitusional formal bangsa Indonesia sungguh memiliki sistem politik yang demokratis, di mana rakyat sungguh mendapat tempat dalam menentukan kebijaksanaan kehidupan politik. Namun pelaksanaannya, prinsip kehidupan demokratis itu masih harus dipertanyakan.

Yang menjadi persoalan akhir-akhir ini, dalam pelaksanaan sistem politik demokrasi di Indonesia adalah tuntutan keterbukaan politik. Rakyat menyadari bahwa kehidupan demokrasi di Indonesia selama ini kurang berjalan sebagaimana mestinya karena adanya sikap tertutup dan kurang adanya transparansi dari pemerintah. Maka muncul tuntutan dari rakyat Indonesia untuk segera diciptakannya iklim yang terbuka agar Demokrasi Pancasila dapat terwujud.

¹ J. Soedjati Djiwandono, *Setengah Abad Negara Pancasila* (Jakarta: CSIS, 1995), hlm. 191. Selanjutnya nama pengarang ini hanya akan ditulis: Djiwandono

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem ialah suatu tatanan atau susunan berupa suatu struktur yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang berkaitan dengan yang lainnya secara teratur dan terencana untuk mencapai tujuan. Apabila salah satu komponen-komponen atau bagian tersebut berfungsi melebihi wewenangnya atau kurang berfungsi akan mempengaruhi komponen lainnya. Sedangkan kata politik berarti seni mengatur dan mengurus negara dan ilmu kenegaraan. Dengan demikian secara harafiah dapat dikatakan bahwa sistem politik ialah kumpulan pendapat-pendapat, prinsip-prinsip dan lain-lain, yang membentuk suatu kesatuan yang berhubungan satu sama lain, untuk mengatur pemerintahan dan melaksanakan serta mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur hubungan antar individu dan kelompok atau antara negara yang satu dengan yang lain. Maka dalam sistem politik ada dua hal pokok dalam sistem politik yaitu kehidupan politik masyarakat dan kehidupan politik pemerintah. Dalam pertautan antara kedua kehidupan politik ini, sistem politik suatu negara tergantung pada kondisi sosial budaya masyarakat dan karakteristik pemerintah sebagai pemegang dan pelaksana kegiatan.²

Sistem politik tentu memiliki ciri-ciri, pertama, adanya unit-unit yang membentuk sistem itu, sekaligus batas-batas pengaruhnya. Kedua, adanya *input* dan *output* yang tercermin dalam keputusan-keputusan. Ketiga, adanya tingkat diferensiasi sistem. Keempat, adanya tingkat integrasi sistem politik yang mencerminkan pula tingkat efisiensinya.³ Istilah *input* dan *output* menunjuk pada fungsi dasar yang harus dilaksanakan dalam sistem politik. *Input* berupa tuntutan masyarakat yang berfungsi untuk memperbaiki tingkat kehidupannya, boleh jadi akan mempengaruhi pembuat keputusan meliputi sikap dan tingkah laku yang ditunjukkan untuk mendukung sistem politik dalam tiap-tiap tingkatan masyarakat, politik, struktur pemerintahan, admistrasi yang sedang melaksanakan kekuasaan pemerintah, ataupun terhadap kebijaksanaan khusus pemerintah.⁴ Jika *input* berupa dukungan atau tuntutan masyarakat, *output* adalah berupa keputusan atau kebijaksanaan negara. Maka di tangan pemerintah terletak tanggungjawab tertinggi untuk menyesuaikan *output* berupa keputusan dan *input* berupa tuntutan.⁵

Salah satu sistem politik yang mengandung keterbukaan politik adalah sistem demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani *Demos* dan *Cratein* yang berarti pemerintahan rakyat.⁶ Dengan kata lain demokrasi adalah pola demokrasi yang mengikutsertakan⁷ secara aktif semua anggota masyarakat. Maka legitimasi pemerintah adalah kehendak rakyat yang memilih dan mengontrolnya. Penekanan pada rakyat untuk mengungkapkan bahwa yang terpenting adalah apa yang dikerjakan terhadap dan untuk

² Ceppy Haricahyono, *Ilmu Politik dan Perspektifnya* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986), hlm. 112-113.

³ Sukarna, *Sistem Politik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 17-18.

⁴ S. P. Varma, *Teori Politik Modern* (Judul asli: *Modern Political Theory*), diterjemahkan oleh Yohanes Kristiarto et al. (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 276.

⁵ S. P. Varma, *Teori Politik...*, hlm. 279.

⁶ H. Sunoto, *Filsafat Sosial Politik Pancasila* (Yogyakarta: Andi Offset, 1987), hlm. 55-56.

⁷ Mengikutsertakan rakyat secara aktif dalam pemerintahan merupakan makna demokrasi yaitu pemerintahan partisipatif. Partisipasi warga ini sangat krusial dalam kaitannya dengan upaya untuk memenuhi kepentingan semua warga negara, yang berkaitan dengan keputusan yang akan diambil. Partisipasi merupakan manifestasi dari adanya proses, ini berlaku untuk seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dalam demokrasi perwakilan, aspirasi dan kepentingan tersebut dapat diketahui oleh para wakil di lembaga perwakilan maupun di pemerintahan. Partisipasi dalam aspek-aspek lain juga tetap didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah agon yang otonom. [Bdk. Samsu Rizal Panggabean, "Nilai dan Kriteria Proses Demokrasi" dalam Risa Noer Arfani (ed), *Demokrasi Indonesia Kontemporer*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 6].

rakyat.⁸ Demokrasi dalam arti sistem pemerintahan, memiliki dua asas⁹ yang menjadi khasnya. Pertama, adanya pengakuan akan partisipasi rakyat dalam bidang pemerintahan dalam bentuk pemerintahan umum yang bebas guna memilih wakil mereka dalam lembaga negara. Kedua, adanya pengakuan akan harkat dan martabat manusia. Bentuk pengakuan ini berwujud adanya tindakan-tindakan pemerintah yang melindungi hak azasi manusia demi kepentingan bersama. Asas-asas demokrasi diatas mengandung apa yang dikatakan sebagai kedaulatan rakyat. Istilah kedaulatan merupakan ungkapan bahwa negara merupakan lembaga yang secara definitif memastikan aturan-aturan kelakuan dalam wilayahnya. Kedaulatan adalah ciri utama negara.¹⁰ Artinya bahwa tidak ada pihak, baik dalam maupun luar negeri, yang harus diminta izin untuk menetapkan atau melakukan sesuatu. Kedaulatan adalah hak kekuasaan mutlak, tertinggi, tak terbatas, tak tergantung dan tanpa kecuali. Adanya kedaulatan rakyat berarti kedaulatan sepenuhnya ada pada tangan rakyat.¹¹

Meskipun kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat, akan tetapi kedaulatan rakyat tidak tak terbatas. Keterbatasan itu berlaku dalam dua arah yaitu kekuasaan harus dikontrol oleh rakyat dan tidak ada diktator mayoritas. Kontrol masyarakat merupakan bentuk partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik diartikan sebagai usaha terorganisasi dari warga negara untuk mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum. Dengan demikian partisipasi politik tidak sama dengan “mobilisasi” yang digerakkan oleh golongan elite untuk pemenuhan kepentingan sendiri. Kontrol masyarakat berlangsung dua arah yaitu: secara langsung melalui pemilihan para wakil dan secara tak langsung melalui keterbukaan pemerintahan. Pemerintahan tidak bertindak seakan-akan masyarakat tidak ada. Tak mungkin pemerintah memerintah, juga di antara dua pilihan, melawan kehendak sebagian besar masyarakat. Hanya bidang-bidang tertentu seperti bidang-bidang pertahanan nasional dapat ditutup pengawasan masyarakat. Itu pun harus diatur melalui keterbukaan dan dipertanggungjawabkan. Karena pemerintah bertindak demi dan atas nama seluruh masyarakat berhak untuk mengetahui apa yang dilakukannya.

Demokrasi menjadi totaliter apabila rakyat, atau lebih tepat mayoritas rakyat memutlakkan kehendaknya.¹² Untuk menanggulangi bahaya ini etika politik tidak hanya mengemukakan tuntutan legitimasi demokrasi, melainkan juga hak demokratis. Secara etis harus dikatakan bahwa tidak ada kehendak pihak maupun di dunia ini, entah minoritas atau mayoritas, yang memiliki suatu hak mutlak agar kehendaknya terlaksana. Setiap kehendak menemukan batasnya pada kepentingan pihak lain. Tidak ada hak atas kebebasan yang tak terbatas. Mayoritas pun harus menghormati hak-hak orang lain. Dalam demokrasi keterbukaan politik itu bukan sekedar tuntutan, melainkan suatu kekuasaan. Dikatakan keharusan karena pemerintah menerima kuasa untuk memerintah itu dari rakyat. Oleh karena itu ia mempunyai keharusan untuk terbuka terhadap suara rakyat berupa kritikan ataupun dukungan. Adalah keharusan bahwa pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya harus bersikap terbuka terhadap kontrol masyarakat (keterbukaan tak langsung).

⁸ Henry B. Mayo, “Nilai-nilai Demokrasi”, dalam Miriam Budiardjo (ed.), *Masalah Kenegaraan* (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 162.

⁹ Burhanuddin Salam, *Filsafat Pancasila* (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hlm. 178.

¹⁰ Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia, 1994), hlm. 289-294.

¹¹ Bdk. Justice Holmes, *Political Science* Prentice Hall [tanpa tempat], 1988, hlm. 291.

¹² Bdk. Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi: Telaah Filosofis* (Jakarta: Gramedia, 1995), hlm. 27.

Demokrasi Pancasila pada hakekatnya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia dan bersama-sama menjiwai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹³ Berdasarkan rumusan tersebut, Demokrasi Pancasila adalah juga kerakyatan yang berdasarkan dan dibimbing oleh pengakuan akan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang terwujud dalam kesadaran keagamaan. Konsekuensinya, dalam kehidupan bernegara ditolak pengingkaran terhadap Ketuhanan YME, faham ateisme dan sekularisme.

Khusus sila keempat yang menjadi intisari pengertian Demokrasi Pancasila dijelaskan sebagai berikut: kerakyatan, perwakilan, Permusyawaratan, dan kebijaksanaan. **Kerakyatan** adalah kesesuaian dengan hakekat rakyat. Kerakyatan dapat diartikan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Kedaulatan dapat dimaknai sebagai demokrasi. Istilah kerakyatan atau demokrasi menunjukkan bahwa segala sesuatu berasal dari rakyat, kemudian dilaksanakan oleh rakyat, dan diperuntukkan bagi rakyat.

Perwakilan menunjukkan bahwa demokrasi yang kita anut bukanlah demokrasi langsung yang mengajarkan bahwa rakyat secara langsung berbicara atau berbuat mengemukakan atau memperjuangkan pendapat masing-masing. Oleh karena itu, dengan tegas dan jelas kita menentukan demokrasi tidak langsung, artinya melalui wakil-wakil rakyat. Wakil-wakil rakyat harus menyuarakan pendapat rakyat yang mereka wakili. Maka wakil-wakil rakyat harus tahu apa yang dikehendaki oleh rakyat.

Permusyawaratan menunjukkan adanya pembicaraan wakil-wakil rakyat yang ingin memperoleh keputusan atau kesepakatan bersama. “musyawarah untuk mufakat” yang menunjukkan bahwa dalam Permusyawaratan tersebut, masing-masing pihak tidak hanya mengejar kemenangan semata-mata, tetapi juga mengutamakan agar keputusan yang dicapai adalah hasil permusyawaratan dan pemufakatan bersama.

Kebijaksanaan berarti kearifan dalam mengambil keputusan. Kebijakanaksanaan ialah sesuatu yang memimpin setiap orang dalam melakukan keputusan. Jika dalam bermusyawarah timbul berbagai pendapat yang berbeda bahkan bertentangan, para peserta musyawarah wajib berlaku bijaksana dalam mengambil keputusan.

Dengan demikian, Demokrasi Pancasila berarti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan, dengan kesadaran keagamaan disertai semangat toleransi yang tinggi, dan dituntut untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Selain itu kerakyatan juga dilandasi oleh integritas, identitas, kepribadian dan stabilitas nasional di segala bidang. Dengan kedaulatan rakyat, kekuasaan rakyat adalah mutlak. Oleh karena itu satu-satunya legitimasi kekuasaan yang sah adalah di tangan rakyat. Rakyat mempunyai hak untuk membesi kuasa kepada orang yang dipercayakannya. Dengan demikian keterbukaan dari pihak pemerintah dalam mempublikkan kebijaksanaannya dan hak kontrol rakyat adalah tuntutan mutlak.

Dalam Demokrasi Pancasila peluang atau kemungkinan keterbukaan justru terlegitimasi dalam UUD 1945, Mekanisme Demokrasi Pancasila dan dalam pengertian Demokrasi Pancasila. Unsur Demokrasi Pancasila “kerakyatan” mengandung pengertian kedaulatan ada di tangan rakyat. Dengan istilah kerakyatan menunjukkan bahwa segala sesuatu berasal dari rakyat. Dengan demikian keterbukaan di sini berarti rakyat harus turut berpartisipasi dalam menentukan kebijaksanaan pemerintah da

¹³ S. Pamudji, MPA, *Demokrasi Pancasila dan Ketahanan Nasional* (Jakarta: Bina Aksara, 1982), hlm. 16-20)
Selanjutnya nama pengarang ini hanya akan ditulis: Pamudji

mengontrol pelaksanaannya. Sedangkan sikap pemerintah ialah menyikapi kuasa yang diberikan kepadanya dengan keterbukaan pemerintahan.

PEMBAHASAN

1. Konsep Keterbukaan Politik

Eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara menghantar kita kepada pada pemahaman tentang konsep keterbukaan politik. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah ideologi terbuka.¹⁴ Sebagai ideologi terbuka, Pancasila terbuka terhadap kemungkinan pelaksanaannya sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Ini memungkinkan oleh adanya perangkat hukum dan perundang-undangan yang dari waktu ke waktu dapat berubah sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman.¹⁵ Menerima Pancasila sebagai ideologi terbuka, mengharuskan kita untuk memahami, mengamalkan dan mengembangkannya secara terbuka. Sikap dan pikiran kita harus terbuka karena ideologi dan sistem Pancasila adalah konsensus dan rumusan cita-cita kita sendiri, yang tidak sama dengan sistem komunis.¹⁶

Keterbukaan pada sikap dan pikiran terjabarkan dalam pasal 1 (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal ini mengungkapkan keterbukaan pemerintah sebagai pelaksana kedaulatan, terhadap aspirasi dan kontrol rakyat. Pelaksanaan hak warga negara untuk mengontrol dan memberikan aspirasinya terhadap pemerintah terdapat dalam pasal 28E ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat*". Hal ini dipertegas dan diperjelaskan lagi pada pasal 28F yang berbunyi "*Setiap orang yang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*".

Pancasila sebagai ideologi negara mampu memberi orientasi, wawasan, asas, dan pedoman normatif dalam seluruh bidang kehidupan negara. Nilai-nilai Pancasila harus dituangkan ke dalam pelbagai bidang kehidupan agar jelas ke arah mana sistem penyelenggaraan negara harus diwujudkan. Maka jelaslah bahwa konsep keterbukaan politik itu ada dalam ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka, di mana terdapat keterbukaan wawasan, orientasi dan tingkah laku dalam mewujudkan manusia Indonesia dan negara Indonesia.

Perlu dilihat pengertian kata "keterbukaan" untuk mudah memahami apa yang dimaksudkan dengan keterbukaan politik. Kata "keterbukaan" berasal dari kata dasar "buka", yang artinya antara lain: menyingkapkan supaya kelihatan, memberi/mengadakan kesempatan. "Terbuka" artinya tidak tertutup; tidak terhalang (untuk umum); terang-terangan (tidak ada yang dirahasiakan). "Keterbukaan" berarti keterusterangan, ketidaktertutupan. Jadi keterbukaan menunjuk pada suatu sikap dan situasi, di mana orang bersikap terus terang apa saja, sehingga tidak ada yang dirahasiakan dan tidak menghalangi orang lain untuk melakukan serta mengatakan apa yang dikehendaki.¹⁷

¹⁴ Djiwandono, *Setengah Abad...*, hlm. 14.

¹⁵ Djiwandono, *Setengah Abad...*, hlm. 18.

¹⁶ Drs. Paulus Wahana, *Filsafat Pancasila* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 84-85.

¹⁷ Bdk. W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), hlm. 159-160.

Ciri khas dari ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dari harta kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat sendiri. Dasarnya bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan konsensus masyarakat. Oleh karena itu ideologi terbuka adalah milik seluruh rakyat, rakyat dapat menemukan dirinya kembali dari dalamnya.¹⁸ Nilai mengarahkan perhatian serta minat kita, menarik diri kita ke luar dari diri kita sendiri ke arah apa yang bernilai. Nilai berseru pada tingkah laku yang membangkitkan keaktifan kita.¹⁹ Nilai tampil sebagai sesuatu yang patut dikejar dan dilaksanakan oleh semua orang. Oleh karena itu nilai dapat dikomunikasikan kepada orang lain.

Nilai-nilai yang berhubungan dengan keterbukaan politik adalah nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai yang terdapat dalam demokrasi meliputi: penyelesaian pertikaian secara damai dan sukarela, pergantian penguasa secara teratur, keanekaragaman, keadilan dan kebebasan. Nilai-nilai inilah yang perlu dijaga demi terciptanya sistem demokrasi yang dicita-citakan. Selain nilai-nilai demokrasi, nilai politik juga berkaitan erat dengan keterbukaan politik itu sendiri. Demokrasi memang mengemban nilai-nilai manusiawi, yang tak lain adalah menjaga dan melindungi serta menghargai martabat manusia. dalam bidang politik, nilai-nilai yang diemban jauh berbeda yaitu nilai persamaan hak, perbedaan individual dan pengaturan diri sendiri.²⁰

Inti keterbukaan politik adalah partisipasi dalam kehidupan politik agar memperoleh kekuasaan. Jenis maupun besar kekuasaan berkaitan dengan kedudukan atau jabatan tertentu dalam hirarki sistem politik. Kehidupan politik menyangkut kekuasaan, bagaimana memperoleh, membagi dan menggunakan kekuasaan.

Inti demokrasi politik adalah rakyat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik karena mereka adalah pemegang kedaulatan. Sebagai pemegang kedaulatan, rakyat memiliki hak yang harus dijamin dan dilindungi serta dihargai sebagaimana mestinya agar partisipasi politiknya sungguh efektif.²¹ Sebagai pemilik kedaulatan, rakyat adalah subyek politik, bukan obyek. Sebagai obyek politik ia mempunyai partisipasi aktif dalam menentukan kebijaksanaan negara, meskipun ia telah mempunyai wakil yang ia miliki. hak itu merupakan operasionalisasi dari nilai-nilai politiknya yang terdapat dalam demokrasi. Oleh karena itu nilai keterbukaan politik ialah nilai-nilai yang ada dalam nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai politik. Keterbukaan politik memperjuangkan dan mengembangkan tugas untuk melindungi hak asasi manusia agar tidak dirampas atau “diperkosa” oleh penguasa yang merasa diri kuat.²²

Keterbukaan politik mengandung nilai-nilai kemanusiaan, yaitu penghargaan terhadap hak-hak warga negara. Nilai-nilai ini mengarah kepada kesejahteraan dan rasa keadilan, yang adalah substansi demokrasi. Keterbukaan politik, yang mengandung nilai-nilai yang harus diperjuangkan itu, ternyata tidak berjalan karena adanya budaya harmoni. Penekanan terlalu berlebihan kepada kultur ini ternyata akhirnya menyulitkan rakyat untuk mewujudkan hak-hak politiknya, karena hal ini dinilai sebagai ancaman stabilitas nasional. Maka kritik dan kontrol yang disuarakan warga negara selalu dicurigai sebagai anti demokrasi. Tentu saja hal ini menurut penafsiran pemerintah dan bukannya menurut norma yang benar dari Demokrasi Pancasila.

¹⁸ Magnis-Suseno, *Etika Politik...*, hlm. 371.

¹⁹ Paulus Wahana, *Filsafat Pancasila* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 66.

²⁰ Kuntowijoyo, “Agama dan Demokrasi di Indonesia”, dalam Riza Noer Arfani (ed), *Demokrasi Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 35.

²¹ Djiwandono, *Setengah Abad...*, hlm. 83.

²² P. Bambang Siswoyo, *Keterbukaan Kehidupan Politik* (Jakarta: Mayasari, 1990), hlm. 72-73.

Selain budaya harmoni, hambatan keterbukaan politik lain ialah pelaksanaan pemerintah yang feodalistik. Meskipun penjajah asing telah diusir dari bangsa ini, tetapi orang Indonesia sendiri kembali menjajah bangsanya sendiri dengan cara-caranya yang feodal. Cara-cara feodal oleh bangsa sendiri ini bahkan lebih kejam dari sikap penjajah asing. Sikap lain yang menghambat transparansi yakni: pemerintah bersikap defensif terhadap kritik dan kontrol masyarakat, dengan mencari dalih-dalih yang rasional. Artinya pemerintah membuat rasionalisasi dari kebijakan-kebijakan yang jelas-jelas merugikan masyarakat, sehingga rakyat terpaksa harus taat saja kepada kebijakan pemerintah tanpa banyak komentar.

Hambatan keterbukaan politik yang lain, yang terutama sangat parah dalam zaman Orba, yakni tiadanya pembatasan masa jabatan presiden. Presiden yang terus berkuasa merasa kebijakannya selalu benar, tak pernah salah. Karena semakin lama seseorang memegang suatu jabatan semakin dia menganggap dan memperlakukan jabatan itu sebagai milik pribadinya. Karena jabatan itu sebagai milik pribadi, maka setiap kritik terhadap jabatan dianggap sebagai kritik terhadap pribadinya. Konsekuensi lanjutan dari situasi seperti ini ialah menyalahgunakan jabatan itu demi kepentingan pribadi dan keluarganya. Maka apapun pendapat rakyat tak ada artinya karena pemerintahan yang demikian akan menjadi korup dan diktator. Pemimpin yang terlalu lama berkuasa dapat melahirkan penyakit "kultus individu" seperti pada zaman pemerintahan Soekarno. Kini dengan adanya amandemen terhadap UUD 1945 sudah ada pembaruan pasal yang membatasi masa jabatan seorang presiden hanya dua periode saja.

2. Kerobokan Politik dalam Demokrasi Pancasila

Berdasarkan subyek politik dalam suatu negara maka, ada dua konsep arah atau bentuk keterbukaan. Pertama, adalah keterbukaan dari pemberi kuasa (rakyat). Rakyat harus terbuka mengimplemen-tasikan partisipasi politiknya dalam bentuk memberikan input dan melaksanakan kontrol baik langsung maupun tak langsung (perwakilan). Arah kedua, yaitu keterbukaan dari pelaksana kuasa (pemerintah) yang dikenal dengan keterbukaan pemerintah. Artinya, pemerintah harus memberikan pertanggungjawaban secara terbuka kebijaksanaan pemerintahannya kepada rakyat, pemilik kuasa. Dengan demikian, akan tercipta suatu sistem yang dicita-citakan dalam negara demokrasi, yaitu adanya keseimbangan.

Titik tolak keterbukaan warga negara yaitu esensi demokrasi sendiri, yaitu pemerintah dari rakyat. Rakyat memiliki hak mutlak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Wujud atau pengejawantahan partisipasi rakyat ini secara substansial berupa pemberian input dan pelaksanaan pengawasan, baik dalam pengertian politik maupun sosial. Kesuksesan proses demokrasi tak lepas juga dari partisipasi rakyat dalam kehidupan politik. Partisipasi rakyat dapat berupa masukan, yaitu pendapat dan saran-saran yang diajukan warga negara baik langsung maupun tak langsung kepada pemerintah. Langsung berarti warga negara tanpa melalui para wakilnya di parlemen, memberikan dan mengajukan pendapatnya secara terbuka.

Selain keterbukaan langsung, di mana warga negara tanpa perantara menyampaikan dan memberikan usul dan saran pendapatnya kepada pemerintah, warga negara juga dapat menyampaikan aspirasinya melalui para wakil rakyat. DPR yang mewakili rakyat harus berani melaksanakan fungsi aspiratifnya mewakili rakyat. Partisipasi politik rakyat secara tak langsung ditunjukkan oleh aktivitas fraksi-fraksi di DPR. Aktifitas fraksi-fraksi mencerminkan intensitas fraksi menyalurkan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, organisasi kekuatan sosial politik sepanjang kurun lima tahun dari satu pemilu ke pemilu berikutnya terus menerus menyerap aspirasi rakyat. Di similar esensi

dari keberadaan orsospol dan partisipasi rakyat ditambahkan dalam kehidupan Demokrasi Pancasila.²³

Secara konstitusional para pejabat yang dipilih oleh rakyat dan memperoleh mandat dari rakyat harus bertanggungjawab kepada rakyat dan harus tanggap terhadap kontrol publik. Salah satu contoh keterbukaan pemerintah ialah terdapat pada, majelis meminta pertanggungjawaban dari presiden/mandataris mengenai pelaksanaan GBHN dan menilai pertanggungjawaban tersebut. Menurut Undang-Undang, presiden sebagai pemimpin eksekutif wajib memberikan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatannya dan selalu bersiap-siap apabila menjelis memintanya. Pada saat itu majelis akan memberikan penilaian atas kebijaksanaan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Berhadapan dengan hak majelis ini pemerintah harus terbuka terhadap kritik atau penilaian yang diberikan majelis.

Pemerintah harus sadar bahwa kegiatan pemerintah selalu terjadi di hadapan pandangan masyarakat. Segala apa yang dilakukan pemerintah diamati dengan ketat oleh masyarakat melalui media massa. Pendapat umum sebagaimana terungkap dalam media massa merupakan tekanan terus menerus terhadap pemerintah. Kebijakan yang salah atau penyalahgunaan kekuasaan/we-wenang sulit disembunyikan untuk selamanya.²⁴ Jadi dalam rangka demokrasi, keterbukaan pemerintah merupakan aspek penting agar demokratisasi dapat berjalan. Komunikasi bukan lagi hanya dari satu pihak melainkan terbuka komunikasi dialogis antara pemerintah dan rakyat. Karena berjalannya demokrasi modern dewasa ini tergantung pada mekanisme yang ada tetapi oknum pelaksana juga mendapat tekanan penting. Jika pemerintah bertindak terbuka maka rakyat pun akan merasa bahwa hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara akan terus mendapat dukungan dari rakyat. Kondisi di atas akan menciptakan iklim demokratisasi di republik ini, yakni adanya keseimbangan dalam pelaksanaan pemerintah.²⁵

KESIMPULAN

Proses perwujudan demokrasi di Indonesia hingga kini masih harus terus berlangsung, karena Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang bersifat dinamis. Dinamis karena Demokrasi Pancasila merupakan bagian dari perjuangan bangsa Indonesia yang tak kunjung usai. Karena itu Demokrasi Pancasila, dengan tuntutan untuk terus berdialog secara terbuka dan sungguh-sungguh, berdasarkan pada nilai-nilai yang dijunjung tinggi serta telah disepakati bersama oleh bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Ideologi Republik Indonesia (Pancasila) dan konstitusi negara secara esensial mengandung aspirasi-aspirasi kemanusiaan yang hakiki, menjamin martabat kemanusiaan yang berkeadilan, berada serta mandiri. Demokrasi Pancasila sekurang-kurangnya mengandung cita-cita yang secara formal didambakan oleh suatu sistem kenegaraan yang demokratis, yaitu memberi kemungkinan yang sebaik-baiknya bagi perkembangan manusia yang sejati. Nilai-nilai yang harus diwujudkan; karena dengan mewujudkan nilai-nilai ini diwujudkan amanat proklamasi kemerdekaan dan cita-cita para pendiri bangsa.

²³ Harry Tjan Silalahi, *Konsensus Politik Nasional Orde Baru* (Jakarta: CSIS, 1990), hlm. 21.

²⁴ Magnis Suseno, *Etika Politik...*, hlm. 292.

²⁵ Muhadjir Darwin, "Demokrasi Birokrasi di Indonesia", dalam Risa Noer Arfani (ed), *Demokrasi Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 180.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwin, Muhadjir. "Demokrasi Birokrasi di Indonesia", dalam Risa Noer Arfani (ed), *Demokrasi Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Djiwandono, J. Soedjati. *Setengah Abad Negara Pancasila*. Jakarta: CSIS, 1995.
- Haricahyono, Ceppy. *Ilmu Politik dan Perspektifnya*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986.
- Holmes, Justice. *Political Science* Prentice Hall [tanpa tempat]. 1988.
- Kuntowijoyo. "Agama dan Demokrasi di Indonesia", dalam Risa Noer Arfani (ed), *Demokrasi Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Rizal Panggabean, Samsu. "Nilai dan Kriteria Proses Demokrasi" dalam Risa Noer Arfani (ed), *Demokrasi Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Salam, Burhanuddin. *Filsafat Pancasilaisme*. Jakarta: Bina Aksara, 1988.
- Siswoyo, P. Bambang. *Keterbukaan Kehidupan Politik*. Jakarta: Mayasari, 1990.
- Sukarna. *Sistem Politik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Sunoto, H. *Filsafat Sosial Politik Pancasila*. Yogyakarta: Andi Offset, 1987.
- Suseno, Magnis. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia, 1994.
- Suseno, Magnis. *Mencari Sosok Demokrasi: Telaah Filosofis*. Jakarta: Gramedia, 1995.
- S. Poerwadarminta, W. J. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1983.
- Tjan Silalahi, Harry. *Konsensus Politik Nasional Orde Baru*. Jakarta: CSIS, 1990.
- Varma, S. P. *Teori Politik Modern* (Judul asli: *Modern Political Theory*), diterjemahkan oleh Wahana, Paulus. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Yohanes Kristiarto et al. Jakarta: Rajawali, 1987.